

The Effect of Sustainability Reporting and Green Accounting on Corporate Tax Avoidance: Evidence from Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (2022–2024)

Afifah Nadiatul Muslihah¹, Vino Febryanto²

¹ Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia, 40292

Telp: +6285759420127

E-mail: afifah10222051@digitechuniversity.ac.id

² Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia, 40292

Telp: +6281221336024

E-mail: vinofebryanto@digitechuniversity.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 18-06-2026

Revised : 21-06-2026

Accepted : 30-06-2026

KEYWORDS

Sustainability Report

Green Accounting

Tax Avoidance

Manufacturing Companies

KATA KUNCI

Sustainability Report

Green Accounting

Tax Avoidance

Perusahaan Manufaktur

ABSTRACT

Tax avoidance is a company's effort to minimize tax expenses legally; however, excessive practices may cause losses to the state. Companies must now not only make money, but also think about things like sustainability and the earth. As a result, the purpose of this study is to look into how sustainability reports and "green accounting" affect companies traded on the Indonesia Stock Exchange that make things and avoid paying taxes from 2022 to 2024. The novelty of this study lies in simultaneously examining sustainability disclosure through the Sustainability Report Disclosure Index (SRDI) based on the Global Reporting Initiative (GRI) and the implementation of green accounting measured using the PROPER rating, thereby comparing the role of sustainability disclosure and environmental management practices in influencing tax avoidance. This study employed quantitative methods and secondary data from Indonesia Stock Exchange-listed manufacturing businesses' 2022–2024 annual and sustainability reports. Through purposive sampling, 62 research samples were obtained. The study variables' effects were examined using IBM SPSS, classical assumption tests, multiple linear regression, t-tests, F-tests, and the coefficient of determination. Results revealed sustainability reporting did not affect tax avoidance. Meanwhile, green accounting had a negative and significant effect on tax avoidance. Simultaneously, sustainability reports and green accounting significantly affected tax avoidance. This study concludes that sustainability reports have not been able to significantly influence corporate tax avoidance practices. On the other hand, green accounting has been proven to reduce tax avoidance practices because companies that are concerned about the environment tend to be more transparent and compliant with tax obligations. In addition, sustainability reports and green accounting simultaneously influence tax avoidance, although the explanatory power of the research model remains limited.

ABSTRAK

Tax avoidance merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal, namun praktik yang berlebihan dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Perusahaan saat ini dituntut tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan. Oleh karena itu,

penelitian ini mengeksplorasi bagaimana *sustainability reporting* dan *green accounting* memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2022 hingga 2024. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian secara simultan antara aspek pengungkapan keberlanjutan melalui Sustainability Report Disclosure Index (SRDI) berbasis Global Reporting Initiative (GRI) dan implementasi *green accounting* yang diproksikan menggunakan peringkat PROPER, sehingga dapat membandingkan peran pengungkapan keberlanjutan dan praktik pengelolaan lingkungan dalam memengaruhi *tax avoidance*. Studi kuantitatif ini mencakup laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2022–2024. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh 62 sampel penelitian. Untuk melihat bagaimana variabel penelitian memengaruhi data, IBM SPSS digunakan untuk melakukan uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji-t, uji-F, dan koefisien determinasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *sustainability report* tidak memiliki dampak besar pada *tax avoidance*. Sementara itu, *green accounting* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara simultan, *sustainability report* dan *green accounting* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *sustainability report* belum mampu memengaruhi praktik *tax avoidance* perusahaan secara signifikan. Sebaliknya, *green accounting* terbukti mampu menurunkan praktik *tax avoidance* karena perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan cenderung lebih transparan dan patuh terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, *sustainability report* dan *green accounting* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance* meskipun kemampuan model penelitian masih tergolong terbatas.

1. Pendahuluan

Pendapatan negara, sebagian besar dari pajak, mendanai pembangunan nasional. Menurut data dari Good Stats tahun 2024 82,4% sumber pendapatan negara berasal dari pajak (Yashilva, 2024). Namun dalam praktiknya, perusahaan masih berupaya melakukan tindakan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan melalui strategi *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah sekumpulan strategi pajak yang digunakan perusahaan untuk menurunkan tagihan pajak dengan memanfaatkan celah atau pengecualian dalam hukum dan peraturan yang berlaku. A. F. Putri & Feriyanto (2022). Karena demikian *tax avoidance* dapat dilakukan secara legal karena memanfaatkan celah dalam kebijakan perpajakan. Praktik ini masih menjadi perdebatan karena hal ini dapat mengurangi kontribusi perusahaan terhadap negara. Sistem perpajakan dan perilaku wajib pajak berperan penting dalam menentukan efektivitas penerimaan pajak. (Supryati & Manjaleni, 2025).

Profil Indonesia pada *Tax Justice Network* (Network, 2025) mengungkapkan bahwa kerugian negara akibat praktik penghindaran pajak melalui penggunaan yurisdiksi *tax heaven* mencapai sekitar US\$ 2.806.311.920 per tahun. Angka ini

menggambarkan potensi penerimaan pajak yang hilang dari aktivitas perusahaan atau individu yang memindahkan laba atau aset ke luar negeri demi meminimalkan beban pajak. Selain itu, kerugian negara akibat penyalahgunaan sistem perpajakan diperkirakan mencapai sekitar USD 3 miliar per tahun yang berasal dari praktik *global tax abuse* oleh perusahaan multinasional. Kerugian tersebut terutama disebabkan oleh strategi penghindaran pajak, seperti pengalihan laba dan pemanfaatan yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa kontribusi terbesar terhadap hilangnya penerimaan pajak negara berasal dari aktivitas korporasi berskala besar, sehingga praktik perencanaan pajak perusahaan menjadi isu yang signifikan dalam sistem perpajakan Indonesia.

PT Adaro Energy Tbk dinyatakan bersalah melakukan *tax avoidance* melalui transfer pricing pada tahun 2019. Transfer pricing dalam kasus ini berarti memberikan keuntungan kepada perusahaan Indonesia dan cabang Singapura-nya, *Coaltrade Services International Pte Ltd*. Kasus PT Adaro Energy Tbk terbukti dilakukan dalam kurun waktu 2009 hingga tahun 2017. Dengan tindakan yang dilakukan oleh PT Adaro Energy dapat membayar pajak lebih rendah senilai 125 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,75 triliun rupiah.

Green accounting menggabungkan faktor lingkungan ke dalam pelaporan keuangan. *Green accounting* ini tidak hanya berfokus pada transaksi keuangan konvensional perusahaan tetapi juga mengkoneksikan informasi lingkungan dalam bentuk pelaporan keuangan entitas dengan tujuan keberlanjutan. Konsep ini lahir dari kepedulian terhadap keberlanjutan sebagai pentingnya pelestarian sumber daya alam. Di Indonesia, *green accounting* lahir dari upaya pemerintah dalam mendorong perusahaan mematuhi regulasi lingkungan dan meningkatkan transparansi pengelolaan lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertanggung jawab atas kegiatan ini berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan. Hal ini dilakukan melalui program penilaian PROPER. Dengan peringkat emas, hijau, biru, merah, dan hitam, program ini memeriksa apakah suatu perusahaan mematuhi peraturan lingkungan. Pengendalian pencemaran air dan udara, pengelolaan limbah B3, penghematan energi, pengurangan emisi karbon, dan menjadi bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan semuanya merupakan bagian dari penilaian PROPER.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 51/PJOK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan untuk Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik di Indonesia mendorong transparansi lingkungan. Perusahaan publik dan perusahaan jasa keuangan diwajibkan oleh peraturan ini untuk membuat laporan lingkungan. (OJK, 2020). Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mencatat sudah 94% emiten sudah menyajikan sustainability report untuk laporan tahun 2023 per Desember 2024. (Rabbi, 2025).

Sustainability report dianggap sebagai salah satu faktor yang berpotensi berkontribusi terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini karena dalam *sustainability report* terdapat aktivitas *Corporate Social Responsibility* yang berhubungan dengan pengeluaran-pengeluaran perusahaan. Biaya atas kegiatan CSR dapat diakui sebagai beban yang mengurangi laba fiskal perusahaan sebagaimana diatur dalam UU No.38 Tahun 2008 Pasal 6. Dengan demikian, hal ini dapat berpengaruh terhadap peluang perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (Nursyafira, 2025).

Keterkaitan antara pengelolaan lingkungan dan kebijakan pajak terletak pada motif strategis manajemen. Disatu sisi, penerapan *green accounting*

dan pengungkapan *sustainability report* membutuhkan biaya tidak sedikit. Disisi lain, manajemen memiliki insentif untuk melakukan efisiensi pengeluaran pajak, salah satunya melalui tindakan perencanaan atau penghindaran pajak *tax avoidance*. Oleh karena itu, penting untuk menguji apakah komitmen lingkungan tersebut bentuk kepatuhan total perusahaan atau justru menjadi instrumen pengalihan isu atas praktik agresivitas pajak yang dilakukan.

Secara teori, perusahaan yang mengungkapkan informasi keberlanjutan secara transparan akan berupaya menjaga legitimasi dan reputasi di mata *stakeholder*, sehingga memiliki kecenderungan untuk mengurangi praktik *tax avoidance* yang agresif. Hubungan ini menunjukkan efek negatif *sustainability dan green accounting* terhadap *tax avoidance*, karena peningkatan akuntabilitas lingkungan akan memperkuat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan. Menurut (Hardiono et al., 2024) *sustainability reports* berdampak negatif terhadap penghindaran pajak karena perusahaan yang patuh pajak sepenuhnya mengungkapkan tanggung jawab sosial mereka. Dalam penelitian oleh Kulsum et al., (2023) menjelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa terdapat pengaruh signifikan antara *sustainability report* dengan *tax avoidance* secara positif. Aprilia et al., (2025) dalam penelitiannya mengemukakan hubungan *green accounting* terhadap *tax avoidance* memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan yang menggambarkan bahwa praktik *green accounting* belum cukup efektif dalam menekan agresivitas pajak. Putri et al., (2025) pada sektor pertambangan menemukan bahwa secara simultan *green accounting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Melihat perbedaan hasil dari peneliti terdahulu mengenai hubungan antara *sustainability report* dengan *tax avoidance* serta hubungan antara *green accounting* dengan *tax avoidance* hal tersebut menunjukan kesenjangan penelitian (*research gap*).

Berdasarkan pada pendahuluan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disusun tujuan yang di harapkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh dan arah pengaruh *sustainability report* terhadap *tax avoidance*
2. Mengetahui pengaruh dan arah pengaruh *green accounting* terhadap *tax avoidance*

2. Tinjauan Literatur

Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan kesepakatan prinsipal (principal)-agen (agent) antara pemilik perusahaan dan manajemen. Prinsipal (Principals) memberikan pengaruh kepada manajemen (agents) atas organisasi untuk mencapai tujuan seperti meningkatkan nilai perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) mencatat bahwa jenis interaksi ini dapat menimbulkan konflik kepentingan karena pihak-pihak tersebut mungkin memiliki agenda yang berbeda. Agent cenderung bertindak untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya, sementara principal mengharapkan agent bertindak demi kepentingan perusahaan secara keseluruhan (Jensen & Meckling, 1976) (Rahima, 2023). Perspektif *agency theory* menjelaskan *tax avoidance* sebagai konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Sebagai agen, manajemen memiliki motif untuk menurunkan pajak guna meningkatkan pendapatan setelah pajak, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja keuangan dan gaji manajemen. Di sisi lain, principal dan pemerintah mengharapkan perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya secara wajar demi keberlanjutan fiskal negara (Swandewi & Noviani, 2020 dalam Kulsum et al., 2023). Penerapan *green accounting* dan pengungkapan *sustainability report* dalam kerangka teori keagenan dipandang sebagai mekanisme untuk mengurangi konflik kepentingan dan asimetri informasi antara agent dan principal. *Sustainability report* berfungsi sebagai sarana komunikasi non-keuangan yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan kepada pemangku kepentingan (Radyati, 2014; (Nursyafira, 2025)

Teori Legitimasi

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan merupakan bagian dari sistem sosial yang keberlanjutan operasionalnya bergantung pada penerimaan masyarakat terhadap aktivitas dan kebijakan perusahaan. Dowling dan Pfeffer (1975) menyatakan bahwa perusahaan harus memastikan bahwa operasionalnya sejalan dengan nilai, norma, dan ekspektasi sosial agar memperoleh pengakuan dan dukungan publik. Dalam perspektif akuntansi, legitimasi diperoleh melalui pengungkapan informasi yang mencerminkan kepatuhan perusahaan terhadap tuntutan sosial dan lingkungan (Rahima, 2023). Perusahaan yang terlibat dalam praktik *tax avoidance* berpotensi menghadapi risiko kehilangan legitimasi sosial apabila tindakan tersebut dipersepsikan bertentangan dengan citra perusahaan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu,

perusahaan cenderung menggunakan pengungkapan *sustainability report* dan penerapan *green accounting* sebagai strategi legitimasi untuk meredam tekanan sosial dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan (Aya, 2022 dalam Nabilah, 2025)

Tax Avoidance

Tax avoidance adalah ketika seseorang mencoba menghindari pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam undang-undang pajak untuk membayar pajak sesedikit mungkin. Hanifah & Saepuloh (2024). Praktik ini dilakukan dengan mengikuti ketentuan hukum pajak secara formal, namun sering kali bertentangan dengan tujuan atau semangat dibentuknya peraturan perpajakan tersebut (Mappadang, 2021). Di Indonesia, *tax avoidance* diatur dalam Pasal 18 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagai *specific anti avoidance rule* untuk mencegah penyalahgunaan. *Tax avoidance* (penghindaran pajak yang masih berada dalam kerangka legal) biasanya ditandai oleh perilaku-perilaku berikut: perencanaan pajak agresif yang memanfaatkan celah aturan, penggunaan struktur entitas lintas-negara untuk memindahkan laba (*transfer pricing* / *profit shifting*), penggunaan insentif fiskal secara sistematis, dan manipulasi timing pengakuan penghasilan/beban untuk menurunkan beban pajak. Di level perusahaan, karakteristik yang sering berasosiasi dengan praktik *tax avoidance* meliputi: ukuran perusahaan besar, operasi multinasional, struktur pendanaan tertentu (mis. *leverage* tinggi atau pemanfaatan hutang), serta kelemahan kontrol tata kelola yang memungkinkan perencanaan pajak agresif (Joachim, 2024)

Sustainability Report

Sustainable report adalah pengungkapan non-keuangan yang membuat perusahaan bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan dengan merinci kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial mereka. Praktik pelaporan ini berkembang seiring meningkatnya tuntutan global terhadap transparansi dan tanggung jawab perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (Meutia, 2022). Sejak POJK No. 51 Tahun 2017, lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik di Indonesia wajib secara otomatis menyusun *sustainability report*, dan implementasi *sustainability report* telah meningkat. Aturan ini mendorong bisnis untuk mempertimbangkan implikasi sosial dan lingkungan serta kinerja keuangan. (Martusa & Meythi, 2024).

Green Accounting

Green accounting mengintegrasikan faktor lingkungan ke dalam pengakuan, pengukuran,

pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan perusahaan. Konsep ini menekankan bahwa aktivitas ekonomi perusahaan tidak hanya menimbulkan dampak finansial, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan yang perlu diakui secara akuntabel. *Green accounting* merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial ke dalam sistem akuntansi sebagai bagian dari keberlanjutan usaha (Kurniawan, 2017). *Green accounting* sebagai proses akuntansi yang secara terintegrasi mencakup objek keuangan, sosial, dan lingkungan guna menghasilkan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi dan non-ekonomi perusahaan (Andreas, 2018). Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat (Yerisma, 2022).

Hipotesis

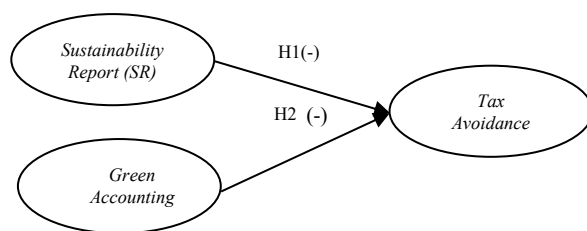
Dengan demikian, berdasarkan landasan teori-teori yang telah dipaparkan, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1: *sustainability report* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

H2: *green accounting* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, *sustainability report* dan *green accounting* merupakan faktor yang diduga memengaruhi praktik *tax avoidance* perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan kerangka pemikiran untuk menggambarkan hubungan antara *sustainability report* dan *green accounting* sebagai variabel independen terhadap *tax avoidance* sebagai variabel dependen.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



3. Metode

Dari tahun 2022 hingga 2024, studi ini mengeksplorasi bagaimana *sustainability report* dan *green accounting* memengaruhi *tax avoidance* di perusahaan industri yang terdaftar di BEI. Studi kuantitatif ini menggunakan metode asosiatif. Data sekunder dari laporan tahunan perusahaan, laporan

keberlanjutan BEI, dan situs web perusahaan juga digunakan. Data Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) KLHK juga digunakan. Semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2022 dan 2024 dipelajari. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik yang disebut "*purposive sampling*," yang didasarkan pada empat kriteria: (1) perusahaan manufaktur yang terdaftar secara berurutan dari tahun 2022 hingga 2024; (2) menerbitkan annual report dan sustainability report (3) berpartisipasi dalam penilaian PROPER dan (4) memiliki semua data yang dibutuhkan untuk penelitian. Berdasarkan proses seleksi sampel, diperoleh 72 data observasi, kemudian dilakukan uji *outlier* sehingga jumlah data yang dianalisis menjadi 67 observasi.

Cash Effective Tax Rate (CETR), yaitu jumlah pembayaran beban pajak terhadap laba sebelum pajak, untuk indikator dari penghindaran pajak dalam penelitian ini. peneliti melihat *sustainability report* menggunakan *Sustainability Report Disclosure Index (SRDI)* berbasis *Global Reporting Initiative (GRI)* dan *green accounting* menggunakan skor PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang berkisar dari 1 (Hitam) hingga 5 (Emas).

Data dianalisis menggunakan IBM SPSS 24. Statistik deskriptif diikuti oleh uji asumsi standar seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Studi regresi linier berganda meneliti bagaimana *green accounting* dan *sustainability report* memengaruhi *tax avoidance*. Hipotesis diuji menggunakan uji t parsial, uji F simultan, dan statistik R² pada tingkat signifikansi 5%.

4. Hasil

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Uji Deskriptif

Statistik	SR	GA	TA
N	62	62	62
Minimum	0,03	1,00	0,00
Maximum	1,22	5,00	0,39
Mean	0,8249	3,0645	0,2295
Std. Deviation	0,23144	0,72136	0,08954

Nilai rata-rata yang lebih besar dari simpangan baku menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan sampel mengungkapkan *sustainability report* secara serupa. Secara umum, perusahaan-perusahaan sampel memperoleh peringkat Biru dalam evaluasi PROPER, sedangkan nilai simpangan baku yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan distribusi

data yang rendah. Jika nilai rata-rata lebih tinggi dari standar deviasi, itu berarti data *tax avoidance* memiliki sebaran yang kecil. Ini berarti tidak ada perbedaan yang terlalu besar antar perusahaan selama periode penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Model yang valid dan tidak bias yang dapat digunakan untuk pengujian hipotesis dibuat dengan memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi statistik. Menurut Ghozali (2021) Analisis regresi menggunakan uji asumsi standar seperti normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hair et al., (2019) juga menegaskan bahwa pengujian asumsi dasar regresi diperlukan untuk menjamin keandalan model analisis multivariat.

Uji Normalitas

Uji normalitas memeriksa distribusi normal dan residual dari model regresi. Uji normalitas residual pada regresi linier klasik memengaruhi uji statistik parametrik seperti uji t dan uji F. (Ghozali, 2021). Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika nilai signifikansi lebih tinggi dari 0,05, maka residual dikatakan terdistribusi normal. Hal ini digunakan untuk pengambilan keputusan. (Ghozali, 2021).

Tabel 2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		62
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0230389
	Std. Deviation	,08837211
Most Extreme Differences	Absolute	,077
	Positive	,060
	Negative	-,077
Test Statistic		,077
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Diolah oleh penulis dengan SPSS 24

Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,200, yang ditemukan melalui uji Kolmogorov-Smirnov. Karena nilai ini lebih besar dari 0,05, maka residual terdistribusi normal dari sudut pandang statistik.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menentukan apakah elemen independen model regresi berkorelasi kuat. Akan sulit untuk mengetahui bagaimana setiap variabel

independen memengaruhi hasil regresi ketika terdapat banyak multikolinearitas. (Ghozali, 2021).

Tabel 3. Uji Multikolenearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
GA	,927	1,078
SR	,927	1,078

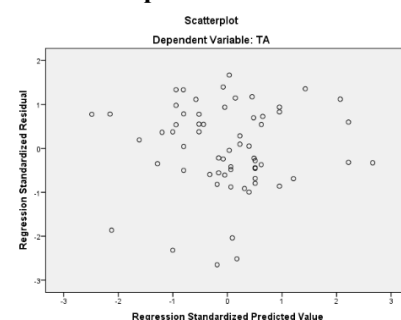
Sumber: Diolah oleh penulis dengan SPSS 24

Green accounting (GA) and Sustainability report (SR) memiliki nilai toleransi 0,927 dan Variance Inflation Factor (VIF) sebesar 1,078, menurut uji multikolinearitas tabel koefisien SPSS. VIF kurang dari 10 dan kedua variabel memiliki toleransi lebih besar dari 0,10. Ini berarti model regresi tidak memiliki masalah multikolinearitas. Hair et al., (2019) mengatakan bahwa variabel independen tidak berhubungan secara signifikan jika nilai toleransi lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Ini berarti bahwa variabel independen tidak terkait kuat satu sama lain. Ini berarti bahwa setiap variabel dapat menjelaskan variabel dependen secara memadai, dan model regresi siap untuk pengujian lebih lanjut.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk memeriksa ketidakseimbangan varians residual di seluruh data dalam model regresi, digunakan uji heteroskedastisitas. Model regresi yang baik bersifat homoskedastik, artinya varians residual tetap sama. (Ghozali, 2021)

Gambar 2. Scatterplot



Sumber: Diolah oleh penulis dengan SPSS 24

Diagram sebaran uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik data terdistribusi secara acak di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y. Titik-titik data tersebut tidak mengikuti pola tertentu, seperti pola bergelombang, meruncing, atau melebar. Dalam hal ini, varians residual dalam model regresi tetap sama, yang berarti bahwa model regresi tidak menunjukkan tanda-tanda heteroskedastisitas. (Gujarati, 2023) menyatakan bahwa model regresi

yang baik harus memiliki varians residual yang konstan agar estimasi koefisien regresi menjadi efisien. Jadi, asumsi klasik heteroskedastisitas telah terpenuhi dalam penelitian ini, dan model regresi dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	,398	,054
GA	-,032	,016
SR	-,087	,048

Sumber: Diolah oleh penulis dengan SPSS 24

Analisis regresi linier berganda menentukan bagaimana dua atau lebih faktor independen memengaruhi satu variabel dependen, dimana pada penelitian ini variabel dependennya *sustainability report* dan *green accounting* kemudian variabel independennya adalah *tax avoidance*. Hasil analisis tersebut menghasilkan persamaan regresi berikut:

$$TA = 0,398 - 0,032GA - 0,087SR + \varepsilon$$

Uji Hipotesis

Uji t

Tabel 5. Hasil Uji t

Model	t	Sig.
(Constant)	7,345	,000
GA	-2,045	,045
SR	-1,796	,078

Sumber: Diolah oleh penulis dengan SPSS 24

Menurut Ghazali (2021), Uji t menentukan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hubungan independen-dependen dianggap signifikan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Dengan tingkat signifikansi $0,78 > 0,05$ dan nilai thitung -1,796, ukuran Sustainability report (SR) sangat penting. Hasil ini menunjukkan bahwa Sustainability report tidak memiliki dampak besar pada Tax Avoidance. Oleh karena itu, teori bahwa Sustainability report memiliki dampak pada Tax Avoidance tidak didukung. Dengan tingkat signifikansi 0,045 (kurang dari 0,05) dan nilai thitung -2,045, variabel Green accounting (GA) jelas signifikan. Ini membuktikan bahwa Green accounting memiliki dampak yang kuat dan buruk pada Tax Avoidance. Oleh karena itu, gagasan bahwa Green accounting dapat membantu menghentikan orang dari Tax Avoidance diterima.

Uji f

Tabel 6. Hasil Uji f

Model	F	Sig.
Regression	5,061	,009 ^b

Sumber: Diolah oleh penulis dengan SPSS 24

Menurut Gujarati (2023) Uji F menentukan apakah setiap variabel independen model regresi memengaruhi variabel dependen secara simultan. Jika hasil signifikansi uji F kurang dari 0,05, model regresi tersebut valid. Menurut hasil uji F tabel ANOVA, nilai F adalah 5,061 dengan nilai signifikansi 0,009. Nilai signifikansi $0,009 < 0,05$ menunjukkan bahwa baik *sustainability report* maupun variabel *green accounting* memiliki dampak substansial terhadap *tax avoidance*.

Uji Koefisiensi Determinasi

Tabel 7. Uji Koefisiensi Determinasi

Model	R	R Square
1	,383 ^a	,146

Sumber: Diolah oleh penulis dengan SPSS 24

Uji koefisien determinasi mengukur seberapa besar faktor independen menjelaskan variabel dependen dalam model regresi. Menurut Ghazali (2021) koefisien determinasi (R^2) mengukur kemampuan model untuk menjelaskan perubahan pada variabel dependen. Nilai R^2 adalah 0,146 berdasarkan hasil uji. Ini menunjukkan bahwa 14,6% dari variabel *Tax Avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel *Green Accounting and Sustainability Report*, dengan variabel lain di luar model penelitian menjelaskan 85,4% sisanya.

5. Dikusi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t, variabel Sustainability report (SR) memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,078 > 0,05$ dengan koefisien regresi sebesar -0,087. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1), yang menyatakan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh laporan keberlanjutan, terbukti salah.

Koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa secara arah, peningkatan pengungkapan Sustainability report cenderung menurunkan praktik Tax Avoidance, meskipun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa pengungkapan sustainability report belum sepenuhnya mampu memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan.

Menurut teori legitimasi, *Sustainability report* membantu perusahaan memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial dari publik dan pemangku kepentingan. Analisis ini mengungkapkan bahwa pengungkapan *Sustainability report* tidak selalu menunjukkan penghindaran pajak bisnis yang minimal. Dengan demikian, luas pengungkapan sustainability report

belum dapat dijadikan indikator utama dalam menilai kecenderungan *tax avoidance* perusahaan.

Dalam perspektif teori keagenan, kondisi ini mengindikasikan bahwa *sustainability report* belum sepenuhnya mampu mengurangi asimetri informasi maupun perilaku oportunistik manajemen terkait kebijakan perpajakan. Pengungkapan *sustainability report* kemungkinan masih dilakukan sebatas pemenuhan regulasi atau sebagai strategi pencitraan perusahaan sehingga belum mencerminkan komitmen substantif terhadap kepatuhan pajak.

Temuan studi ini konsisten dengan penelitian Stefani et al. (2022) dan Nursyafira (2025), yang tidak menemukan hubungan yang jelas antara *sustainability report* dan *tax avoidance*. Studi ini bertentangan dengan Hardiono et al. (2024) dan Istanti (2020), yang menunjukkan bahwa *sustainability report* berdampak negatif terhadap *tax avoidance*.

Melalui pengujian hipotesis menggunakan uji-t, variabel *green accounting* (GA) menunjukkan nilai signifikansi $0,045 < 0,05$ dan koefisien regresi -0,032. *green accounting* secara signifikan dan negatif mempengaruhi *tax avoidance* di perusahaan industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2022 hingga 2024. Hipotesis kedua (H2) diterima.

Koefisien regresi bernilai negatif menunjukkan bahwa semakin baik penerapan *green accounting* perusahaan, maka kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* akan semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan cenderung lebih transparan dan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Dalam perspektif teori legitimasi, perusahaan dengan penerapan *green accounting* yang baik akan berusaha menjaga reputasi dan kepercayaan publik melalui kepatuhan terhadap aspek sosial, lingkungan, dan perpajakan. Selain itu, teori keagenan menjelaskan bahwa penerapan *green accounting* dapat mengurangi konflik kepentingan dan asimetri informasi antara manajemen dan stakeholder karena perusahaan dituntut untuk lebih transparan dalam mengungkapkan aktivitas lingkungan dan biaya lingkungan perusahaan. Kemungkinan manajemen menggunakan teknik penghindaran pajak menurun seiring dengan meningkatnya transparansi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian F. C. Putri et al., (2025) dan Aprilia et al., (2025) yang menunjukkan bahwa praktik keberlanjutan perusahaan melalui *green accounting* itu cenderung menurunkan praktik penghindaran pajak yang dimana dijelaskan bahwa *green accounting*

berpengaruh secara negatif. Namun, temuan penelitian ini berbeda dengan temuan Khadija et al. (2025), Haryanto dan Muniroh (2025), dan Simbolon et al. (2025), yang menemukan bahwa *green accounting* tidak menimbulkan efek *tax avoidance*.

6. Kesimpulan

Riset data dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *sustainability report* tidak memengaruhi *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan informasi keberlanjutan tidak memengaruhi *tax avoidance* bisnis. Sebaliknya, *Green Accounting* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*, yang mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan akuntansi lingkungan, maka semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *Green Accounting* memiliki peran yang lebih nyata dalam mendorong kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan dibandingkan dengan pengungkapan *Sustainability Report*. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan, tetapi juga memperkuat implementasi praktik akuntansi lingkungan sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.

Analisis ini terbatas pada perusahaan manufaktur pada tahun 2022–2024 dan hanya mencakup dua variabel independen. Untuk memperoleh hasil yang lebih menyeluruh, perlu dimasukkan lebih banyak variabel yang dapat memengaruhi *tax avoidance*, memperluas objek penelitian ke sektor industri lain, dan menggunakan periode penelitian yang lebih panjang.

7. Referensi

- Andreas, L. (2018). *Akuntansi Hijau : ISu, Kerangka Konseptual dan Aplikasi*.
- Aprilia, S., Lasmini, L., Puspitasari, M., Studi, P., Universitas, A., & Perjuangan, B. (2025). *PENGARUH GREEN ACCOUNTING , MEDIA EXPOSURE DAN*. 15(1), 77–85. <https://doi.org/10.24929/feb.v15i1.4164>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate*.
- Gujarati, D. N. (2023). *BASIC ECONOMETRICS*.
- Hair, J. F. J., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., Black, W. C., & Anderson, R. E. (2019). *MULTIVARIATE DATA ANALYSIS Multivariate Data Analysis*.
- Hanifah, U., & Saepuloh, C. (2024). *PENGARUH TRANSFER PRICING TERHADAP*

- PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2020-2023*. 10(2). <https://doi.org/10.38204/jrak.v10i2.1959>
- Hardiono, R. Y., Mahendra, F. R., & Paleva, M. I. (2024). *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan , Pelaporan Keberlanjutan , dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak*. 5(8), 2873–2886. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i8.1409>
- Haryanto, F. N., & Muniroh, H. (2025). *PENGARUH GREEN ACCOUNTING, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN BOARD GENDER DIVERSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE*. 21(2), 271–285. <https://doi.org/10.35449/jemasi.v21i2.1116>
- Istanti, Y. P. (2020). *Pengaruh Sustainability Report dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan DI Indonesia Tahun 2015-2019*.
- Joachim, H. (2024). *TAX AVOIDANCE FIRM LEVEL CHARACTERISTICS: EVIDENCE*. 11(June), 47–57. <https://doi.org/10.21512/jafa.v11i1.11533>
- Khadija, S., Rosini, I., & Widiyati, D. (2025). THE EFFECT OF CAPITAL INTENSITY AND GREEN ACCOUNTING ON TAX AVOIDANCE WITH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A MODERATOR. *IJAMESC*, 3(6), 2192–2206. <https://doi.org/https://doi.org/10.61990/ijamesc.v3i6.648>
- Kulsum, N., Lukita, C., & Septiawati, R. (2023). *Pengaruh Social Responsibility , Konservatisme Akuntansi dan Sustainability Reporting Terhadap Penghindaran Pajak*. 1(2), 50–58. <https://doi.org/10.57235/mantap.v1i2.1282>
- Kurniawan, A. (2017). *Pemahaman Wajib Pajak , Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak*. XIV(1). <https://doi.org/10.55916/jsar.v14i1.31>
- Mappadang, A. (2021). *Efek Tax Avoidance & Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan*. Pena Persada.
- Nabilah, D. U. (2025). *Pengaruh Green Accounting dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance dengan Firm Size sebagai Variabel Moderasi*. 8(4), 1464–1473. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i4.1225>
- Network, T. T. J. (2025). *Indonesia*. Tax Justice Network. <https://taxjustice.net/country-profiles/indonesia/>
- Nursyafira, R. (2025). *SUSTAINABILITY REPORT DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI MODERASI*. 8(2), 1558–1567.
- OJK. (2020). *PEDOMAN TEKNIK LAPORAN KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY REPORT) BAGI EMITEN DAN PERUSAHAAN*.
- Putri, A. F., & Feriyanto, O. (2022). *Pengaruh Harga Transfer (Transfer Pricing) Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Periode Tahun 2019-2022*. 6681(7), 94–103.
- Putri, F. C., Susanti, M., & Simbolon, R. (2025). *Pengaruh Green Accounting Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertambangan*. 3(1), 111–127. <https://doi.org/10.70437/benefit.v3i1.1122>
- Rabbi, C. P. A. (2025). *BEI: 94 Persen Emiten Sudah Sampaikan Laporan Berkelanjutan*. IDX Chanel.Com. <https://www.idxchannel.com/market-news/bei-94-persen-emiten-sudah-sampaikan-laporan-berkelanjutan#:~:text=IDXChannel - Bursa Efek Indonesia %28BEI%29 menyampaikan%2C sebanyak,94 persen dari jumlah perusahaan tercatat di BEI.>
- Rahima, P. (2023). *Teori Akuntansi : Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi*. CV. Merdeka Kreasi Group.
- Simbolon, E., Karundeng, M. L., Tagal, J., & Sinaga, G. (2025). *Pengaruh Green Accounting Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor (Healthcare) Tahun 2021-2023*. 5(2), 1459–1474. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.331>
- Stefani, M., Paramitha, M., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Kartika, U. W., Responsibility, C. S., Responsibility, C. S., Independen, K., Responsibility, S., Responsibility, C. S., & Avoidance, T. (2022). *PENGARUH SUSTAINABILITY REPORTING , CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY , LEVERAGE DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP*. 1(4), 226–246. <https://doi.org/10.36418/locus.v1i4.59>
- Supryati, R., & Manjaleni, R. (2025). *Analisis Kinerja dan Kontribusi Pemungutan Pajak*

Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Abstrak. 11(2), 998–1007.

<https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i2.3956>

Yashilva, W. (2024). *82,4 % Sumber Pendapatan Negara Berasal dari Pajak*. Good Stats. <https://data.goodstats.id/statistic/824-sumber-pendapatan-negara-berasal-dari-pajak-HQvsd>

Yerisma, W. (2022). *Green Accounting : Akuntansi dan Lingkungan*. Media Sains Indonesia.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).